



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT TOP TEKNO INDO (HEJOTEKNO)
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TENTANG

**PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN POLA KAWASAN MINIMASI SAMPAH
MANDIRI (KAMISAMA) DI KOTA SEMARANG**

NOMOR : 001/NK/TTI/III/2022

NOMOR : 019.6/118/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-03-2022), yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:-----

I. BETHA KURNIAWAN-----

Direktur Utama PT. Top Tekno Indo (Hejotekno), berkedudukan di Bizpark Hegar Kavling Nomor 04, Jalan Terusan H. Alpi Nomor 103, Bandung Kulon, Jawa Barat – Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan [REDACTED]

2019 dari Notaris Hari Darsono, SH, MKn, dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-[REDACTED], oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Top Tekno Indo (Hejotekno), untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----

II. HENDRAR PRIHADI-----

Walikota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-----

- a. **PIHAK KESATU** adalah merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dinyatakan dalam [REDACTED] yang bergerak dibidang produsen produk Teknologi Ramah Lingkungan dengan merk StungtaXPindad Smokeless Incinerator dan program kawasan pengelolaan sampah tuntas dengan nama KAMISAMA (Kawasan Minimasi Sampah Mandiri);-----
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kota Semarang yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satunya adalah urusan pemerintahan wajib Lingkungan Hidup di Kota Semarang;-----
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan program KAMISAMA diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan diantara **PARA PIHAK**.-----
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka **PIHAK KESATU** berinisiasi untuk melaksanakan kerjasama pelaksanaan program KAMISAMA untuk Kota Semarang.-----
- e. Bahwa atas inisiasi **PIHAK KESATU** tersebut diatas, **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mendukung dan memfasilitasi kerja sama dalam pelaksanaan program KAMISAMA di Kota Semarang.-----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Sampah dengan Pola Kawasan Minimasi Sampah Mandiri (KAMISAMA) di Kota Semarang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan Pengelolaan Sampah dengan pola Kawasan Minimasi Sampah Mandiri (KAMISAMA).-----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal dan sebaik-baiknya agar berhasil dalam Pengelolaan Sampah dengan pola Kawasan Minimasi Sampah Mandiri (KAMISAMA).-----

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah percepatan Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan pola Kawasan Minimasi Sampah Mandiri (KAMISAMA) di Kota Semarang. -----
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:-----
 - a. Pemanfaatan lahan Barang Milik Daerah sebagai tempat pengelolaan Kawasan Minimasi Sampah Mandiri (KAMISAMA);-----
 - b. Penyusunan Study Kelayakan dalam rangka rencana implementasi Kawasan Minimasi Sampah Mandiri (KAMISAMA) di Kota Semarang;-----
 - c. Sosialisasi Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan pola Kawasan Minimasi Sampah Mandiri (KAMISAMA) di Kota Semarang; dan-----
 - d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.-----

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.-----

- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menunjuk perwakilannya, dan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.-----

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 13 Maret 2027.-----
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.-----
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.-----

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini :-----

PIHAK KESATU

Up. : Direktur Marketing
Alamat : Bizpark Hegar Kav. No. 04, Jl. Terusan H. Alpi No. 103,
Bandung Kulon, Jawa Barat – Indonesia
Telp. : ██████████
Email : hejotekno@gmail.com

PIHAK KEDUA

Up. : Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang
Telp. : (024) 3584065
Email : kerjasamasemarang@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;-----
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan-----
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui *Email* dengan hasil yang baik.-----
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.-----

Pasal 6

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum/Amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA**

PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini.-----

- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.-----

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari **PARA PIHAK**, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan **PIHAK KEDUA** sebagai arsip.-----


PIHAK KEDUA *Handwritten signature*
HENDRAR PRIHADI

PIHAK KESATU

BETHA KURNIAWAN